



PUTUSAN
Nomor 3155 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MUSIDA SUMIHAR MIDAULI PANGGABEAN (Ny. MS. MUSIDA SIREGAR)**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 9, RT 010/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Juniver Girsang & Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di *Golden Centrum*, Jalan Majapahit, Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi II dan III/Penggugat II;
- 2. TETTY GURGUR RIRIS FORTINA PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Juniver Girsang & Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di *Golden Centrum*, Jalan Majapahit, Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi II /Turut Termohon Kasasi I dan III/Penggugat III;
- 3. DUMA ANTARAN NATIAR PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, Nomor 68, RT 008/004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



sementara waktu berada di 1 East 60 St. New York, New York, United States of America (USA) 10022, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Juniver Girsang & Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di *Golden Centrum*, Jalan Majapahit, Nomor 26, Blok FGHI, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi III /Turut Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I;

L a w a n

DR. BARINGIN MH. PANGGABEAN, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Juan Felix Tampubolon & partners*, beralamat di Jalan Tulodong Atas, Nomor 88, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Para Pewaris almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhum ibu Meida SM Panggabean (+);

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan Para Pewaris yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 4020 m² di Jalan Cilangkap Raya RT 003/01, Sertifikat Hak Milik Nomor 360, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur atas kepemilikan Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 4.237 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 5 Maret 1999, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
 - 4.3. Sebidang tanah seluas 4.316 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat)
 - 4.4. Sebidang tanah seluas 4.857 m², yang terletak di Jalan Cilangkap Raya RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Sebidang tanah seluas 580 m², yang terletak di Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 100, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.6. Sebidang tanah (sebidang kebun teh) seluas 22.210 m², yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat)
- 4.7. Sebidang tanah seluas 5.350 m², yang terletak di, Desa Lewimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 99, yang diterbitkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.8. Sebidang tanah seluas 14.490 m², yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimima Meida Matiur Br. Tambunan (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.9. Sebidang tanah seluas 3.610 m², yang terletak di Jalan Let.Jend. Suprpto Nomor 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan, tanggal 23 Maret 1978, atas nama Marulam

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggabean, yang telah beralih menjadi atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean berdasarkan Akta Pengikatan Hibah Nomor 137, tanggal 14 April 1994 yang dibuat oleh Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Hibah Nomor 21/Medan Baru/1999, tanggal 15 Maret 1999, yang dibuat oleh Lolita Pulungan, Notaris di Medan (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.10. Sebidang tanah seluas 3.080 m², berdasarkan Surat Penunjukan/Izin menggunakan tanah TNI AL” Nomor S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, seluas 3.080 m², atas nama Jenderal TNI M. Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.11 Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2.571 m², dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.12 Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2.542 m², dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

4.13 Dan yang lain-lainnya, sebagaimana diketahui Para Penggugat ada beberapa bidang tanah dan bangunan lainnya yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, antara lain:

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



- 4.13.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subang Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);
- 4.13.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah, Kavling I, Kemang, Jakarta Selatan (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);
- 4.13.3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan IX, RT 001/ RW 03, Kav 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 3399 atas nama Maraden Panggabean, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Selatan (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);
- 4.13.4 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI, Kavling 3, Kemang, Jakarta Selatan (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);
- 4.13.5 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI, Kavling 6, Kemang, Jakarta Selatan (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);
- 4.13.6 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);
- 4.13.7 Dan tidak terkecuali semua aset-aset lainnya baik berupa tanah dan bangunan yang belum tersebut dalam gugatan ini milik Pewaris (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat);

adalah merupakan harta (boedel) warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan sertifikat/tanda bukti hak (asli) atas seluruh harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat, agar harta warisan tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta warisan/harta peninggalan Para Pewaris tersebut di atas;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan *verzet*, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi), Duma Antaran Natiar Panggabean (Tergugat I Rekonvensi), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Tergugat III Rekonvensi) adalah Para Ahli Waris dari Para Pewaris: Jenderal (Purn) Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matur Panggabean;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang;
4. Menyatakan Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi) berhak untuk menerima dan oleh karenanya berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah terhadap harta-harta yang dihibahwasiatkan dalam Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut, yaitu:
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan Kavling 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/Bangka;

4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI Kavling 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.127 m² (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3394/Bangka ;

4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan Kavling 6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.038 m² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3398/Bangka;

4.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan XI Kavling 8, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3399/Bangka;

4.5. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.237 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Cilangkap;

4.6. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Cilangkap;

4.7. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m² (dua ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 136/Menteng;

4.8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subang Nomor 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m² (enam ratus delapan puluh enam meter persegi),

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Menteng;

- 4.9. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Leuwimalang;
- 4.10. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Leuwimalang;
- 4.11. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Let. Jend. Suprpto Nomor 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Hamdan;
5. Menghukum Duma Antaran Natiar Panggabean (Tergugat I Rekonvensi), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Tergugat III Rekonvensi) untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut;
6. Menyatakan mengangkat Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi) sebagai pengurus boedel waris dari Para Pewaris: Jenderal (Purn) Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matiur Panggabean, agar dapat dilakukan pembagian boedel waris tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum;
7. Menyatakan Baringin M.H. Panggabean (Penggugat Rekonvensi), Duma Antaran Natiar Panggabean (Tergugat I Rekonvensi), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Tergugat III Rekonvensi), berhak masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat bagian) atas harta peninggalan Para Pewaris sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



- 7.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 21, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.571 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi);
- 7.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 360/Cilangkap;
- 7.3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.857 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 357/Cilangkap;
- 7.4. Tanah yang terletak di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
- 7.5. Tanah yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 14.490 m² (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi);
- 7.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara II Kavling 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari pengurusan dan pembagian boedel waris tersebut ditanggung sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta biaya-biaya tersebut akan diambil/dibebankan dari boedel waris itu sendiri;
9. Menyatakan putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi, (*uivoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 30 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Para Pewaris almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhumah ibu Meida SM Panggabean (+);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
4. Menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan Para Pewaris yaitu:
 - Sebidang tanah seluas 4.316 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean;
 - Sebidang tanah seluas 4.857 m², yang terletak di Jalan Cilangkap Raya RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean;
 - Sebidang tanah (sebidang kebun teh) seluas 22.210 m², yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean;
 - Sebidang tanah seluas 14.490 m², yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimima Meida Matiur Br. Tambunan;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2.571 m², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 679, atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5967;

- Ijin penggunaan sebidang tanah seluas 3.080 m², berdasarkan Surat Penunjukan/Izin menggunakan tanah TNI AL" Nomor: S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, seluas 3.080 m², atas nama Jenderal TNI M. Panggabean;

adalah merupakan harta (boedel) warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat, menjual harta warisan tersebut dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 4 November 2020 sepanjang sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut bukan terhadap obyek harta warisan yang harus dibagikan secara merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI, tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 6 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 6 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 129/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 6 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding II/Penggugat II) dapat diterima;
- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding III/Penggugat III) dapat diterima;
- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III (dahulu Pembanding I/Penggugat I) dapat diterima;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 392/PDT/2021/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 30 November 2021 adalah batal;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari para Pewaris almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhum ibu Meida SM Panggabean (+);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan Para Pewaris, yaitu:

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



- 4.1 Sebidang tanah seluas 4020 m² di Jalan Cilangkap Raya RT 003/01, Sertifikat Hak Milik Nomor 360, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur atas kepemilikan Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.2 Sebidang tanah seluas 4.237 m², yang terletak di RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 5 maret 1999, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.3 Sebidang tanah seluas 4.316 m², yang terletak di RT 0034/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat).
- 4.4 Sebidang tanah seluas 4.857 m², yang terletak di Jalan Cilangkap Raya RT 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean; (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.5 Sebidang tanah seluas 580 m², yang terletak di Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 100, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Tergugat);

- 4.6 Sebidang tanah (sebidang kebun teh) seluas 22.210 m² yang terletak di Desa Ciberureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat).
- 4.7 Sebidang tanah seluas 5.350 m² yang terletak di Desa Lewimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 99, yang diterbitkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.8 Sebidang tanah seluas 14.490 m² yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 20 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimima Meida Matiur Br. Tambunan (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);
- 4.9 Sebidang tanah seluas 3.610 m², yang terletak di Jalan Let.Jen Suprpto Nomor 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 54, yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan, tanggal 23 maret 1978, atas nama Marulam Panggabean, yang telah beralih menjadi atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean berdasarkan akta Pengikatan Hibah No. 137, tanggal 14 April 1994 yang dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usaman, Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Hibah No.21/Medan baru/1999, tanggal 15 Maret 1999, yang dibuat oleh Lolita Pulungan, Notaris di Medan (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.10 Sebidang tanah seluas 3.080 m², berdasarkan Surat Penunjukan/Izin menggunakan tanah TNI AL Nomor S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, seluas 3.080 m², atas nama Jenderal TNI M. Panggabean (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.11 Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2571 m², dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, (dimana Sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat);

4.12 Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal dengan segala turunannya seluas 2542 m² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Meida Saimima Natiur Panggabean yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

4.13 Dan yang lain-lainnya, sebagaimana diketahui Para penggugat ada beberapa bidang tanah dan bangunan lainnya yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, antara lain:

4.13.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subang, Nomor 12 Menteng, Jakarta Pusat;

4.13.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah, Kavling I, Kemang, Jakarta Selatan;

4.13.3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan IX, RT 001 /RW 03, Kavling 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 3399 atas nama Maraden Panggabean, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Selatan;

4.13.4 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan



XI, Kavling 3, Kemang, Jakarta Selatan;

4.13.5 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan

XI, Kavling 6, Kemang, Jakarta Selatan;

4.13.6 Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Utara,
RT 006/05, Mampang Perapatan;

4.13.7 Dan tidak terkecuali semua aset-aset lainnya baik berupa
tanah dan bangunan yang belum tersebut dalam gugatan ini
milik pewaris;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan sertifikat/tanda bukti hak (asli)
atas seluruh harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut
kepada Para Penggugat, agar harta warisan tersebut dapat dijual dan
hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada para penggugat dan
Tergugat;

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta
warisan/harta peninggalan Para Pewaris tersebut di atas;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta
(*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding,
maupun kasasi;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2022 yang pada
pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di
atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* salah dalam menerapkan
hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* meliputi tanah dan bangunan
sebagai berikut:

a. Tanah seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi) di Jalan



- Cilangkap Raya, RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 360, terdaftar atas nama Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-25);
- b. Tanah seluas 4.237 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 358, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-8);
- c. Tanah seluas 4.316 m² (empat ribu tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di RT. 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 355, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimina Matiar Panggabean (bukti PP-9);
- d. Tanah seluas 4.857 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 357, terdaftar atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-10);
- e. Tanah seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 100, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-11);
- f. Sebidang tanah (kebun teh) seluas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 156, terdaftar atas nama M. Panggabean (bukti PP-12);
- g. Tanah seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 99, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-13);
- h. Tanah seluas 14.490 m² (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, terdaftar atas nama Saimima Meida Matiur Br. Tambunan (bukti PP-14);
- i. Tanah seluas 3.610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi),

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Jalan Let.Jen Suprpto 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-15);
- j. Tanah dan bangunan seluas 2.571 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 679, tercatat atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-24);
- k. Tanah dan bangunan seluas 2.542 m² (dua ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 136, tercatat nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-2);
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Subang Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m² (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Menteng, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-4);
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sekolah, RT 001/RW 03, Bangka Jakarta Selatan, luas 1.127 m² (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, tercatat atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-17);
- n. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan XI RT.001/03 Kavling 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/Bangka, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-16);
- o. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan XI, RT.001/03 Kavling 6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.038 m² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3398/Bangka, tercatat atas nama Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-17);
- p. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, luas 847 m²

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 5967, tercatat atas nama Nyonya Meida Saimina Matur Panggabean (bukti PP-18);

q. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan IX RT 001/ RW 03, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3399, tercatat atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-19);

2. Bahwa asal muasal objek sengketa tersebut diatas adalah peninggalan almarhum Maraden Panggabean dan istri yaitu almarhumah Meida SM Panggabean sehingga sebagai ahli waris sah Para Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta waris (boedel waris) tersebut;

3. Bahwa Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005 telah merugikan para ahli waris yang lain *in casu* Para Penggugat karena menghilangkan hak Para Penggugat, sehingga akta hibah wasiat tersebut menjadi cacat secara hukum dan karena itu beralasan untuk dibatalkan. Dan lagi pula surat tanda bukti hak (Sertifikat Hak Milik) objek hibah dalam akta wasiat tersebut masih tercatat atas nama Pewaris/Meida Saimima Matur Panggabean;

4. Bahwa tanah seluas 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Penunjukan/Izin menggunakan tanah TNI AL Nomor: S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, atas nama Jenderal TNI M. Panggabean bukan milik almarhum Maraden Panggabean dan istri yaitu almarhumah Meida SM Panggabean, tetapi milik TNI AL diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang izin penggunaannya diberikan kepada almarhum M. Panggabean. Karena itu tanah tersebut bukanlah harta yang dapat diwarisi dan tidak dapat dimasukkan dalam boedel waris, karenanya Para Penggugat dan Tergugat tidak berhak atas sebidang tanah seluas 3.080 m² (tiga ribu delapan puluh meter persegi) tersebut;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MUSIDA SUMIHAR MIDAULI PANGGABEAN** (Ny. MS. **MUSIDA SIREGAR**), Pemohon Kasasi II: **TETTY GURGUR RIRIS FORTINA PANGGABEAN**, dan Pemohon Kasasi III: **DUMA ANTARAN NATIAR PANGGABEAN** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/PDT/2021/PT DKI tanggal 21 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 30 November 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MUSIDA SUMIHAR MIDAULI PANGGABEAN** (Ny. MS. **MUSIDA SIREGAR**), Pemohon Kasasi II: **TETTY GURGUR RIRIS FORTINA PANGGABEAN**, dan Pemohon Kasasi III: **DUMA ANTARAN NATIAR PANGGABEAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/PDT/2021/PT DKI, tanggal 21 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 30 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Para Pewaris almarhum bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean atau lebih dikenal Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean dan almarhumah ibu Meida SM Panggabean;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
4. Menyatakan bahwa seluruh Harta yang ditinggalkan Para Pewaris yaitu:
 - a. Tanah seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi) di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 360, terdaftar atas nama Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-25);
 - b. Tanah seluas 4.237 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 358, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-8);
 - c. Tanah seluas 4.316 m² (empat ribu tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di RT. 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 355, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimina Matiar Panggabean (bukti PP-9);
 - d. Tanah seluas 4.857 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Cilangkap Raya, RT 003/01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 357, terdaftar atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-10);
 - e. Tanah seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 100, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-11);
 - f. Sebidang tanah (kebun teh) seluas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 156,

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



- terdaftar atas nama M. Panggabean (bukti PP-12);
- g. Tanah seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 99, terdaftar atas nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-13);
- h. Tanah seluas 14.490 m² (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, terdaftar atas nama Saimima Meida Matiur Br. Tambunan (bukti PP-14);
- i. Tanah seluas 3.610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Let.Jen Suprpto 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 54, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti PP-15);
- j. Tanah dan bangunan seluas 2.571 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Teuku Umar, Nomor 21, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 679, tercatat atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-24);
- k. Tanah dan bangunan seluas 2.542 m² (dua ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 23, RT 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 136, tercatat nama Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-2);
- l. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Subang Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m² (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3292/Menteng, tercatat atas nama Meida Saimina Matiur Panggabean (bukti T-4);
- m. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sekolah, RT 001/RW 03, Bangka Jakarta Selatan, luas 1.127 m² (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3394, tercatat atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-17);
- n. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan XI RT.001/03



Kavling 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3392/Bangka, tercatat atas nama Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-16);

o. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan XI, RT.001/03 Kavling 6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.038 m² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3398/Bangka, tercatat atas nama Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (bukti T-17);

p. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Utara II, RT 006/05, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, luas 847 m² (delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 5967, tercatat atas nama Nyonya Meida Saimina Matiur Panggabean (bukti PP-18);

q. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Kemang Selatan IX RT 001/ RW 03, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3399, tercatat atas nama Maraden Panggabean (bukti PP-19);

adalah merupakan harta (boedel) warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan sertifikat/tanda bukti hak (asli) atas seluruh harta warisan yang berupa tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat agar harta warisan tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 3155 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27